



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara :

H. Marzuki Daeng Matikke bin H. Kallang Daeng Mabbate, umur 63 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Matuju, Desa Matuju, Awangpone, Kabupaten Bone. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H.** keduanya Advokat/Pengacara, berkedudukan dan berkantor di jalan. MH. Thamrin No. 23 Telp. 0481-22045 Watampone, Kabupaten Bone. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 15/SK/I/2018/PA.Wtp tertanggal 17 Januari 2018, sebagai **Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II;**

melawan

Dra. Hj Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Husain Jeddawi, Lorong I No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Matuju, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Issa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate, umur 60 tahun,
agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Jalan
Sukawati, Lorong 6, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete
Riattang, Kabupaten Bone;

Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate, umur 52
tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di
Jalan Lamappalilu No. 10, Kelurahan Manurunge,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Masing-masing sebagai Tergugat yang diwakili oleh kuasa
hukumnya **Ali Imran, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan
Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten
Bone, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9
pebruari 2018 sebagai para **Tergugat/Pembanding
II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal, 08 November
2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu telah
meninggal dunia pada tahun 2006, dan isterinya Hj. Naru Daeng Taseha

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mappa meninggal dunia pada tahun 2003, adalah pewaris.

3. Menyatakan ahli waris almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu adalah sebagai berikut:

3.1. H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

3.2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

3.3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

3.4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

3.5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

4. Menetapkan harta warisan almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu adalah sebagai berikut:

4.a. Tanah perumahan seluas 11x20 m² yang dikuasai tergugat I yang diatasnya berdiri sat unit rumah permanen terletak di jalan Husain Jeddawi LR 1 No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dengan berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah/rumah Hj. Ani
- Sebelah timur : Tanah kebun
- Sebelah selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah barat : Tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya

4.b Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II,III dan tergugat IV seluas ± 1,17 Ha (1hektar 17 are) 19 petak bergelar lombo Bone, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Tamme
- Sebelah timur : Sawah Hannari Bin Giga
- Sebelah selatan : Sawah Samadia
- Sebelah barat : Sawah H. Murzuki

4.c. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II,III dan tergugat IV secara bersama-sama seluas ± 20 are 4 (empat) petak bergelar

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lombo Cenrana, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Mappa
- Sebelah timur : Sawah Samadia
- Sebelah selatan : Sawah Lebu
- Sebelah barat : Sawah Luma

5. Menyatakan peletakan sita terhadap obyek poin 4 huruf .a,b, dan c. amar tersebut di atas ditolak.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas \pm 40 are di lompok Bone terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Laza;

Sebelah Timur : sawah H. Kallang;

Sebelah selatan : sawah Muin;

Sebelah Barat : sawah Arifin;

Adalah harta peninggalan H. Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu.

3. Menolak gugatan para Penggugat poin 2,3 gugatan rekonvensi..

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Kallang Daeng Mabbate adalah sebagai berikut:
 - 1.1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Penggugat) mendapat 2/6 dari harta warisan.
 - 1.2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat I) mendapat 1/6 dari harta warisan
 - 1.3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak

Hal 4 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung/Tergugat II)mendapat 1/6 dari harta warisan

1.4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak
kandung/TergugatIII) mendapat 1/6 dari harta warisan

1.5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak
kandung/TergugatIV) mendapat 1/6 dari harta warisan.

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan para Tergugat
konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membagi harta warisan
tersebut, untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya
masing-masing jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka
dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada
ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan
putusan ini.

3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.516.000,00,- (tiga juta
lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Wtp., tanggal 19
November 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding
I/Terbanding II mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama Watampone *a quo*, permohonan banding mana pada
tanggal 27 November 2018, telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan
membaca Akta Permohonan Banding Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Wtp, tanggal
19 November 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding
II/Terbanding I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama Watampone *a quo*, permohonan banding mana pada tanggal 27
November 2018, telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Wtp,
tanggal 14 Januari 2019, Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan memori
banding, dan membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 137/Pdt.G/
2018/PA Wtp, tanggal 19 Desember 2018, Terbanding I/Pembanding II telah
mengajukan memori banding;

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 137/Pdt.G/2018/PA Wtp, tanggal 14 Januari 2019, Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun telah diberitahu berdasarkan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) bertanggal 17 November 2018, dan Terbanding I/Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding para Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan memori banding namun Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah melanggar Azas Hukum Acara Perdata, karena terlalu aktif sampai menambah tuntutan Penggugat Konvensi "Menetapkan bahwa H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan isterinya Hj. Naru Daeng Taseha binti Mappa meninggal dunia pada tahun 2003 adalah Pewaris". yang tidak dituntut Penggugat;

2. Keberatan Kedua.

Majelis Hakim keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukumnya bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa harta obyek sengketa poin VI huruf a, b dan c tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya semasa H. Kallang masih hidup dan bahkan para Tergugat masing-masing sudah menguasai sesuai bagiannya tetapi dengan adanya gugatan para Tergugat yang dahulunya Penggugat sesuai putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp. yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PTA. Mks. tanggal 25

Hal 6 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 181/K/Ag/2017, maka pembagian yang telah dilakukan almarhum semasa hidupnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena para Tergugat kini yang dahulunya para Penggugat telah memilih jalur hukum (hukum islam/hukum faraid) melalui Pengadilan Agama untuk menyelesaikan Pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya, apalagi Penggugat yang dahulunya Tergugat tidak mengakui pembagian tersebut dengan mengajukan jawaban bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Kallang yang belum masuk pada gugatan tersebut yakni obyek sengketa poin VI huruf a, b dan c tersebut”.

Bahwa para Tergugat yakni Hj. Rosnani binti H. Kallang, dkk. mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada perkara 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp. terhadap harta warisan H. Kallang Daeng Mabbate, yang belum terbagi pada saat H. Kallang Daeng Mabate masih hidup, harta warisan tersebut yang menjadi obyek sengketa sekarang memang sengaja tidak dibagi pada saat H. Kallang Mabbate masih hidup, karena untuk memenuhi kebutuhan selama H. Kallang Daeng Mabbate masih hidup, dan nanti setelah meninggal H. Kallang Daeng Mabbate, baru Tergugat Hj. Rosnani dkk. mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa Penggugat H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang, mengakui dan menerima pembagian harta pada tahun 2005 yang dilakukan oleh orang tuanya yakni H. Kallang Daeng Mabate pada semua ahli warisnya, hal tersebut terbukti karena Penggugat H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang menerima pembagiannya berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas ± 40 are, lombo Bone dan tanah perumahan di Desa Matuju yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang. Bahwa kelihatan Penggugat tidak adil dalam menuntut pembagian harta warisan, karena Penggugat H. Marzuki Daeng Matike hanya mengungkapkan harta yang ada dalam penguasaan Tergugat Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang, dkk. dan tidak memunculkan harta warisan yang ada dalam kekuasaannya yang merupakan pembagiannya ketika H.

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kallang Daeng Mabate masih hidup.

3. Keberatan ke tiga.

Bahwa Majelis Hakim tidak adil dalam melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris H. Kallang Daeng Mabbate dan Hj. Naru Daeng Taseha. Karena pada amar putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. poin 2 telah menetapkan bahwa H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan isterinya Hj. Naru Daeng Taseha binti Mappa meninggal dunia pada tahun 2003, adalah pewaris. Namun harta warisan Hj. Naru Daeng Taseha berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Matuju sebagaimana obyek sengketa dalam gugatan rekonsvensi pada point 2 (dua) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvensi tidak dibagi oleh Majelis Hakim. Pada hal dari awal dalam jawaban Tergugat Rekonsvensi telah mengakui kalau obyek sengketa tersebut berasal dari ibu kandung Tergugat Rekonsvensi yakni Hj. Naru Daeng Taseha. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat Rekonsvensi mengenai asal obyek sengketa poin 2 (dua) dalam gugatan rekonsvensi, maka sudah terbukti dengan sempurna, bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari orang tua Para Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang harus dibagi pada semua ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 8 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah dan memori banding Pembanding II, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan eksepsi para Tergugat dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam

Hal 8 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini baik yang berkaitan dengan penolakan permohonan sita, penetapan status keahliwarisan kedua belah pihak dan penetapan obyek-obyek sengketa sebagai harta warisan pewaris, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi masalah pada pokok perkara telah didalilkan oleh Penggugat mendalilkan harta-harta poin VI huruf a,b,c,d,e,f, dan g berupa tanah perumahan dan sawah. Uang gadai sawah dan cincin emas 24 gram serta 2 ringgit emas hasil gadai sawah adalah harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya dalam jawaban para Tergugat menganggap telah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya kepada masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa harta obyek sengketa poin VI huruf a,b, dan c. tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya semasa H. Kallang masih hidup dan bahkan para Tergugat masing-masing sudah menguasai sesuai bagiannya tetapi dengan adanya gugatan para Tergugat yang dahulunya Penggugat sesuai putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA Wtp. yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 25 Oktober 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 181/K/Ag/2017, maka pembagian yang telah dilakukan almarhum semasa hidupnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena para Tergugat kini yang dahulunya para Penggugat telah memilih jalur hukum (hukum Islam/hukum faraid) melalui Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya, apalagi Penggugat yang dahulunya Tergugat tidak mengakui pembagian tersebut dengan mengajukan jawaban bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Kallang yang belum masuk pada gugatan tersebut yaitu kini obyek sengketa poin VI huruf a, b dan c tersebut. Dengan demikian terhadap dalil-dalil

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut terungkap secara hukum telah diakui secara berklausula oleh para Tergugat dan hal-hal yang gugatan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/K/Ag/2017 ternyata masih ada harta peninggalan pewaris (H. Kallang) yang tidak masuk dalam putusan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama, 1. Hj. Rohadiah binti Hawing, 2. H. Unding bin H. Daeng Masiga, 3. H. Samire Daeng Parani bin Badawi Dg. Manessa serta 4. H. Sudirman bin Lide, dalam keterangannya senada serta sama lain mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat, yaitu ayahnya H. Kallang, ibunya Hj. Naru Daeng Taseha keduanya telah meninggal dunia isteri lebih dahulu meninggal kemudian suaminya yang telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 mengetahui harta peninggalan H. Kallang yaitu obyek sengketa poin VI huruf a dan d yakni tanah Perumahan di Jalan Husain Jeddawi, yang dahulunya dibangun rumah kayu, sekarang telah dibangun rumah permanen oleh Tergugat I (Hj. Rosnani) dan obyek poin VI huruf d saksi adalah pemilik sawah yang digadaikan kepada Hj. Rosnani pada masa masih hidup H. Kallang, namun telah ditebus oleh saksi dengan enam kali angsuran dan yang menerima uang gadai tersebut adalah Hj. Rosnani sebagian sebelum H. Kallang meninggal dunia, dan sebagian setelah H. Kallang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi 3 dan 4 mengetahui harta peninggalan milik H. Kallang yang dibeli dari nenek saksi (Taggala), obyek sengketa poin VI huruf b dan c yaitu sawah yang bergelar Lompo Bone dan Lompo Cenrana, dan saksi keempat yang mengerjakan sawah berdekatan dengan sawah H. Kallang;

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui kalau harta H. Kallang telah dibagi kepada anak-anaknya semasa masih hidupnya. Dengan demikian relevan dengan dali-dalil gugatan Penggugat bahwa harta warisan almarhum H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu yang belum pernah dibagi;

Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap obyek sengketa poin VI huruf e, f dan g tidak ada yang mengetahui seluk beluk harta tersebut. Karena itu tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka para Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis: bukti T1, adalah ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 907C1 atas nama Kallang Daeng. Mabbate, bukti T2, T3, T4 dan T5, surat SPPT PBB bukti pembayaran pajak, Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing atas nama para Tergugat, sebagai bukti surat saja tetapi bukti tersebut bukan termasuk bukti kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, maka Tergugat mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Bahtiar bin Baba, dan Rosmiati binti P. Haddise, telah mengemukakan bahwa pewaris meninggalkan harta berupa sawah yang bergelar Lompo Bone dan Lompo Cenrana, saksi 1 dengar H. Kallang bercerita kalau sawah dilompo Bone tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya, ada yang 3 petak ada 7 petak yaitu Hj. Rosnani dan ada yang 4 petak dan saksi 2 menerangkan bahwa para Tergugat dan Penggugat semua mendapat bagian yakni H. Marzuki 3 petak Hj. Rosnani 7 petak, Issa Daeng Talummu 6 petak, Hj. Noneng Daeng Tajannag 6 petak, Hj. Nurhayati 4 petak yang di Lompo Cenrana, sedangkan tanah perumahan di Jalan Husain Jeddawi kedua saksi mengetahui bahwa harta tersebut milik H. Kallang yang sebelumnya dibangun rumah kayu, tetapi tanah tersebut diberikan ke Hj. Rosnani namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena tidak ada berupa tulisan dan H. Kallang juga sekedar bercerita, dan waktu pembagian saksi tidak ada di tempat tetapi waktu bercerita saksi ada, dan dengan cerita hanya 1 kali.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa huruf e, f dan g khusus cincin 24 karat permata biru berat 15 gram oleh saksi 1 mengatakan dibeli Hj. Rosnani dari H. Kallang namun sudah dijual untuk biaya pembuatan pagar kubur H. Kallang, sedangkan yang lainnya saksi-saksi tidak terlalu mengetahuinya. Saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat H. Kallang mengumpulkan anak-anaknya, H. Kallang bercerita kepada kakek saksi dan

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya mendengar cerita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 176-180-185 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 08 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan eksepsi para Tergugat dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan mengadakan koreksi dan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan atau perselisihan oleh para

Hal 12 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah harta-harta sebagaimana tertera pada surat gugatan rekonsensi poin 1, 2 dan 3 berupa 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut adalah harta warisan yang sudah pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris semasa hidupnya H. Kallang, namun karena Tergugat Rekonsensi menuntut pembagian warisan dengan memasukkan gugatan dalam konvensi, maka para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) supaya lebih adil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana pada bukti dalam konvensi dan telah dipertimbangkan pada pokok perkara yakni menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama, 1. H. Iskandar bin H. Lanjang dan 2. Rosmiati binti P. Haddise dengan memberi keterangan yang sama dan senada bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat, yaitu H. Kallang, dan Hj. Naru Daeng Taseha keduanya telah meninggal dunia. Saksi pertama mengetahui harta peninggalan H. Kallang yaitu sawah yang bergelar lombo Bone, yang telah dibagikan kepada ahli warisnya semasa hidupnya, saksi kedua mengetahui sawah tersebut tetapi tidak mengetahui harta tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya, semasa hidupnya H. Kallang pernah menyampaikan kepada saksi pertama pembagian tetapi saksi tidak mengetahui bagiannya masing-masing tetapi H. Marzuki mendapat lebih banyak dari Hj. Rohani masih ada harta peninggalan H. Kallang, yaitu tanah perumahan yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone saksi-saksi mengetahui bahwa harta tersebut dikuasai oleh H. Marzuki karena memang menjadi bagiannya.

Menimbang, bahwa kesaksian ke 2 (dua) orang saksi para Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri saksi pertama hanya mengetahui obyek sengketa poin 1 telah dibagi kepada ahli warisnya karena diberitahukan oleh H. Kallang, sedangkan saksi 2 mengetahui obyek tersebut milik H. Kallang tetapi tidak mengetahui kalau sudah dibagi sehingga kesaksian dua saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* oleh karena itu dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 2 (dua) gugatan rekonsensi, ke 2 orang saksi mengetahui obyek tersebut dan keduanya

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa obyek tersebut dikuasai oleh H. Marzuki, sebagai bagian H. Marzuki tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah milik H. Kallang dan tidak mengetahui dari harta tersebut diperoleh H. Marzuki;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 3 gugatan rekonvensi, oleh karena obyek tersebut telah diperkarakan oleh para Penggugat Rekonvensi, dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan tingkat pertama Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA Wtp. tanggal 2 Juni 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 25 Oktober 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 181/K/Ag/2017, maka obyek tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu: TR. 1, SPPT PBB tahun 2018 atas nama H. Marzuki, TR. 2, SPPT PBB tanggal 1 Maret 2018 atas nama H. Marzuki, TR. 3., Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 358/BP2T/II/2014 dari Pelayanan terpadu Pemda Bone tanggal 6 Februari 2014, dan saksi 4 orang masing-masing bernama H. Samire Daeng Parani bin Badewing, Sudirman bin Lide, Hawise bin Tombong dan Ramli bin Raping telah memberikan keterangan sama dan senada yaitu mengenal pewaris almarhum H. Kallang Daeng. Mabbate bin Katutu dan mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 5 (lima) orang yaitu Penggugat dan para Tergugat, bahwa 2 orang saksi mengetahui obyek sengketa poin 1 yaitu saksi pertama (H. Samire bin Daeng Parani bin Badewing dan saksi kedua menerangkan bahwa obyek sengketa poin 1 gugatan rekonvensi bukan milik H. Kallang, tetapi milik H. Marzuki, saksi pada tahun 1977 diberitahu oleh H. Marzuki kalau dia membeli sawah 3 petak dengan harga 2 (dua) ringgit emas, namun saksi tidak mengetahui apakah H. Marzuki membayar harga sawah dengan ringgit emas atau bukan. Lagi pula luas sawah di Lompo Bone tersebut sekitar 1 (satu) hektare, namun sawah milik H. Marzuki hanya 3 (tiga) petak. Bahwa 2 orang saksi lagi menerangkan mengenai obyek sengketa poin 2, saksi pertama menerangkan bahwa obyek tersebut adalah milik H. Marzuki diberikan neneknya bernama Daeng Parani. Sementara saksi ke 2 menerangkan bahwa

Hal 14 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut milik H. Marzuki dari neneknya bukan milik H. Kallang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dinilai kasaksian saksi-saksi bertentangan dengan dalil Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian tanah sawah yang bergelar di Lompo Bone luas ± 1.47 hektare termasuk yang dikuasai oleh Penggugat konvensi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, karena ukuran ± 1.47 ha, ternyata termasuk 3 petak yang luasnya 40 are hanya sedikit saja selisihnya dengan yang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut obyek sengketa berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas ± 40 are di Lompo Bone terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Laza;
- Sebelah Timur : sawah yang merupakan bagian Tergugat I, II, dan III;
- Sebelah selatan : sawah Muin;
- Sebelah Barat : sawah Arifin;

adalah harta peninggalan almarhum H. Kallang Dg. Mabbate.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi poin 3 tidak dapat dipertimbangkan karena sudah pernah diperkarakan/diputuskan dalam perkara Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp tertanggal 2 Juni 2016 hasilnya ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. *a quo*, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, oleh karena itu memori banding Pembanding II/Terbanding I tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Wtp. tanggal 08 November 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi Tergugat/Pembanding II/Terbanding I di pihak yang kalah sementara dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding I/Terbanding II di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II dapat diterima;
- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/ Terbanding I dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 08 November 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah;
- Menghukum kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Januari 2019, dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

Hal 16 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal 18 dari 17 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)